

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Marketplace *Shopee*

Sejauh ini *Shopee* merupakan aplikasi belanja online paling populer di Taiwan dan Asia Tenggara. Diluncurkan pada tahun 2015, aplikasi ini melayani di berbagai wilayah dan menawarkan cara yang efisien, aman, dan cepat bagi pengguna untuk melaksanakan transaksi ini.¹ Transaksi belanja online kini menjadi kegiatan yang sangat mudah dijangkau dan menyenangkan. Inilah visi yang ingin dicapai oleh pihak *Shopee* setiap hari melalui platform *Shopee*.²

Saat ini, *Shopee* adalah pemimpin pasar online uang tak terbantahkan di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Manila, dan Taiwan. Chris Zhimin Feng adalah salah satu tokoh penting yang bertanggung jawab atas pertumbuhan besar-besaran aplikasi *Shopee*. Untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pembelian online bagi semua pihak yang terlibat, *Shopee* telah terintegrasi dengan sejumlah layanan logistik dan pembayaran.³

Shopee sukses memantapkan dirinya sebagai platform *e-commerce* terpopuler di Indonesia pada kuartal 2019. Berdasarkan *Map E-Commerce* yang dibuat oleh *iprice.co.id*, *Shopee* berhasil mempertahankan posisinya sebagai situs *e-commerce* teratas di dunia. tujuh bulan terakhir berdasarkan peringkat *Play Store*. Pada kuartal kedua tahun 2019, *Shopee* juga memimpin pemeringkatan kategori *AppStore*. *Shopee* merupakan pasar dengan jumlah pengunjung yang banyak, serta iklan-iklan yang menampilkan berbagai artis, berbagai acara, dan ongkir gratis..⁴

Obrolan langsung adalah cara terbaik bagi pedagang dan pembeli *Shopee* melalui live chatnya. Sarana jual beli ini juga

¹ “Shopee,” <https://careers.shopee.co.id/about>.

² Anna Kurniawati and Nafiah Ariyani, “Strategi Promosi Penjualan pada Marketplace *Shopee*,” *Propaganda* 2, no. 1 (2022): 65–79.

³ Nandy, “Pendiri *Shopee* dan Kisah Perjalanan Karirnya,” *Gramedia Blog*, <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/>.

⁴ Ibnu Ria Puspita, Adil Fadillah, and Yudin Taqyudin, “Tinjauan Atas Keputusan Pembelian pada Marketplace *Shopee*,” *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan* 2, no. 1 (2022): 67–74.

menyediakan banyak produk mulai dari *gatget*, *fashion*, kosmetik, elektronik, otomotif dan lain sebagainya. *Shopee* Indonesia berkantor pusat di Wisma 77 Tower 2 lantai 11, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 Slipi, palmerah. Jakarta Barat, 11410.⁵ *Shopee* mendukung total 13 pilihan pembayaran, yaitu *ShopeePay*, *SpayLater*, COD, Transfer Bank, Kartu Kredit/Debit, Agen BRILink, BNI Agen46, Alfamart, dan Indomart.⁶

Shopee sangat mengedepankan keamanan dan kenyamanan pelanggan. Karena, *Shopee* memiliki tujuan untuk menciptakan komunitas yang ramah dan suportif. untuk memastikan bahwa semua pengguna dapat melakukan transaksi online yang aman dan menyenangkan, *Shopee* telah menetapkan peraturan komunitas untuk mengatur aplikasi. Sehingga ada beberapa kebijakan *Shopee* tentang hal yang dilarang dalam bertansaksi di aplikasi *Shopee* antara lain: melanggar kebijakan umum produk *Shopee*, nama dan detail yang tidak berarti, foto produk yang bersifat pornografi, termasuk kata-kata spam, mengunggah produk duplikat, menggunakan kembali halaman produk lama untuk yang baru, memanipulasi harga, mengirim pelanggan untuk menyelesaikan transaksi di luar *Shopee*, memalsukan dokumen identitas, memalsukan barang, menggunakan logo *Shopee* tanpa izin, dan layanan penjualan.⁷

Sehinga, dengan hadirnya aplikasi *Shopee* para konsumen dapat memanfaatkannya guna memenuhi kebutuhan hidup mereka dikala barang yang akan dibeli tidak ada disekitarnya. Banyaknya metode pembayaran yang telah disediakan tersebut membuat pengguna bebas memilih sesuai yang inginkan. Ditambah keamanan dan kenyamanan yang diberikan oleh pihak *Shopee*, tentu dapat membuat para pengguna merasa tenang dalam memanfaatkan apliakasi ini. Dengan begitu, pengguna tidak perlu meluangkan banyak waktu dan membuang banyak tenaga guna memenuhi kebutuhan mereka dikala sibuk. Hal tersebut tentu saja akan membuat para konsumen merasa terbantu atas hadirnya aplikasi *Shopee* ini.

⁵ Ibid.

⁶ “Website Resmi Shopee,” <https://shopee.co.id>.

⁷ “Website Resmi Shopee,” <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73507-Peraturan-Komunitas>.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Penggunaan Sistem *Spaylater* di Aplikasi *Shopee*

Shopee menawarkan berbagai metode pembayaran, termasuk *Spaylater*. Pelanggan sudah mengetahui mekanisme *paylater* karena cara kerjanya seperti kartu kredit. Konsep utama dari sistem ini adalah “beli sekarang bayar nanti”. Agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat, mereka didorong supaya berbelanja kebutuhan dengan menggunakan sistem *Spaylater*, sehingga mereka dapat terbantu dikala belum memiliki dana.⁸ *Shopee* menyediakan sistem pembayaran *Spaylater* ini dengan menggandeng p2p lending bernama PT Lentera Dana Nusantara (LDN). Perusahaan ini sudah beroperasi sejak 2018 dan pada awal tahun 2019 resmi mengantongi surat tabda terdaftar dari OJK. Pihak *Shopee* mulai memperkenalkan sistem pembayaran kartu kredit digital terbaru yang dinamai *Spaylater*. Dan mulai digulirkan sejak Maret 2019.⁹

Spaylater menawarkan layanan berupa data kredit elektronik untuk membantu konsumen yang ingin berbelanja namun tidak mempunyai cukup uang dengan cara mencicil tanpa memerlukan kartu kredit menggunakan layanan yang disediakan oleh platform belanja online (*Shopee*).¹⁰ Inovasi *Spaylater* memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan penghidupan masyarakat dengan keterbatasan penghasilan melalui sistem cicilan. Penggunaan pembayaran digital seperti *Spaylater* kini telah menjadi bagian integral dari kehidupan belanja generasi muda. Banyak generasi muda yang menggunakan *Spaylater*. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari iklan yang ditayangkan di platform media sosial dan kepercayaan yang dimiliki generasi muda dalam menggunakan *Spaylater*.¹¹

a. Cara pengaktifan sistem *Spaylater*

Prosedur pengaktifan *Spaylater* antara lain:

⁸ Ninda Arianti M et al., “Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem *Shopee Paylater* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” 6, no. 2 (2023): 111–127.

⁹ Nabila, “*Shopee* Jadi Marketplace Berikutnya yang Miliki Produk *PayLater*.”

¹⁰ Ine Malida Hisny Fajrussalam, Devi Hartiani, Dini Anggraeni, “Analisis Pembayaran *Paylater* dalam Aplikasi *Shopee* Menurut Perspektif Islam,” *Attadib: Journal of Elementary Education* 6, no. 2 (2023): 275.

¹¹ Adinda Azmi et al., “Analisis Gaya Hidup Seseorang Atas Iklan dan Kepercayaan terhadap Keputusan Pembelian *Fitur Spaylater* pada Aplikasi *Shopee*,” *Jurnal EK&BI* 6 (2023): 155–160.

- 1) Pilih tab Saya pada halaman utama aplikasi *Shopee*

Gambar 4.1 Menu Halaman Utama Aplikasi *Shopee*



Sumber: Screenshot *SpayLater* di *Shopee*

- 2) Pilih menu *Spaylater* lalu klik aktifkan sekarang, setelah mengaktifkan *Spaylater* dengan mengeklik tombol aktifkan sekarang, pengguna harus memasukkan kode Verifikasi (OTP) yang diberikan *Shopee* ke nomor *Handphone* yang terkait dengan akun *Shopee*, lalu klik lanjut.

Gambar 4.2 Menu Tab *Spaylater* di Aplikasi *Shopee*



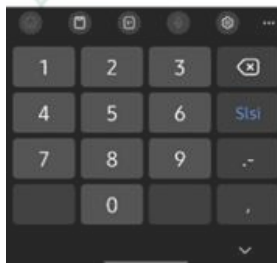
Sumber: Screenshot *Spaylater* di *Shopee*

Gambar 4.3 Menu *SpaLater* yang akan di Aktifkan



Sumber: Screenshot Spaylater di Shopee

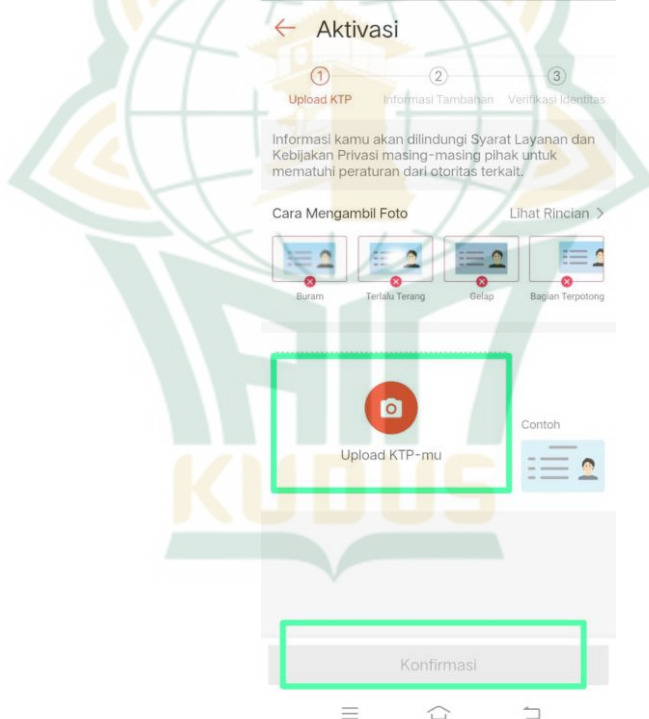
Gambar 4.4 Memasukkan Kode OTP



Sumber: Screenshot Spaylater di Shopee

- 3) Pastikan orang yang menggunakannya berusia minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun, serta telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- 4) Gunakan kamera belakang untuk mengambil gambar KTP, letakkan dalam bingkai yang tersedia, tekan tombol centang, dan periksa kembali apakah hasil bidikannya telah sesuai. Untuk mengonfirmasi, klik kotak centang. Meskipun demikian, untuk melanjutkan pengambilan gambar jika gambar masi burang atau kabur, gunakan tombol (<) untuk kembali ke pengambilan foto. Setelah itu cek nama, NIK, dan tanggal lahir yang sudah terisi otomatis, lalu pilih konfirmasi, masukkan informasi tambahan kemudian klik lanjut.¹²

Gambar 4.5 Unggah Foto KTP



Sumber: Screenshot Spaylater di Shopee

¹² “Shopee,” [https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-\[SPayLater---Limit-&-Aktivasi\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F%0A](https://help.shopee.co.id/portal/article/72939-[SPayLater---Limit-&-Aktivasi]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F%0A).

Gambar 4.6 Masukkan Infotmasi Tambahan

Sumber: Screenshot Spaylater di Shopee

Dengan layanan *Spaylater* pelanggan dapat dengan mudah melakukan pembelian menggunakan sistem cicilan dan membayarnya dalam 1,3,6, atau 12 kali cicilan. *Spaylater* menawarkan kisaran jumlah pinjaman mulai dari Rp.750.000 hingga Rp.50.000.000; dengan kemungkinan peningkatan sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun jumlah pinjaman yang sangat besar ini hanya dikenakan bunga 2,95% per bulan.¹³

b. Cara menggunakan sistem *Spaylater* di aplikasi *Shopee*.

Cara menggunakan sistem *Spaylater* sebagai metode pembayaran di *Shopee* antara lain:

- 1) Langkah pertama, pilih barang yang akan dipesan, klik checkout, selanjutnya klik pilih metode pembayaran

¹³ Dewi Kartika Sandra and Cindi Audia Fithrotunisa, “Perilaku Impulse Buying terhadap Layanan Spaylater dan Gratis Ongkir Sebagai Strategi Marketing Shopee,” *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 8, no. 2 (2023): 188–198.

Gambar 4.7. Halaman Keranjang Shopee



Sumber: Screenshot Spaylater di Shopee

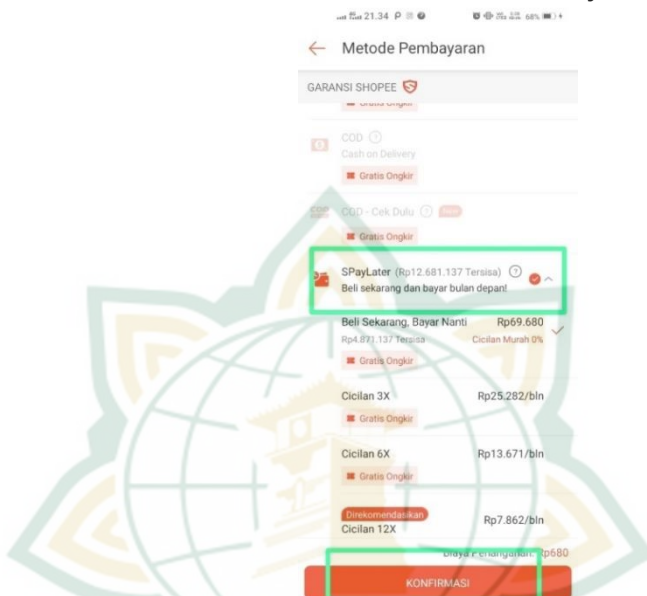
Gambar 4.8 Halaman Checkout



Sumber: Screenshot Spaylater di Shopee

- 2) Setelah itu pilih *Spaylater* sebagai metode pembayaran, lalu klik konfirmasi

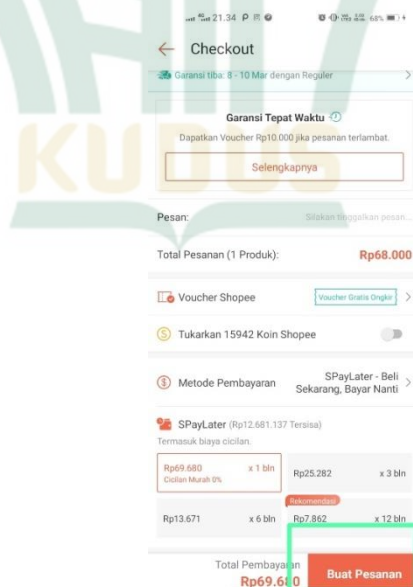
Gambar 4.9 Halaman Metode Pembayaran Shopee



Sumber: Screenshot *SpayLater* di *Shopee*

- 3) Tahap selanjutnya yaitu klik buat pesanan

Gambar 4.10 Halaman Buat Pesanan



Sumber: Screenshot *Spaylater* di *Shopee*

Setelah pembayaran tervalidasi dan tagihan *Spaylater* muncul setelah transaksi selesai, limit yang di tawarkan *Spaylater* akan muncul. Minimum transaksi untuk pembayaran dalam satu bulan adalah Rp.1, dan untuk cicilan Rp, 50.000. selama limit pinjaman konsumen masih tersedia dan tidak ada masalah dengan produk pinjaman Shopee lainnya, mereka dapat terus menggunakan *Spaylater* untuk melakukan pembayaran barangnya. Seluruh jumlah fasilitas pinjaman, termasuk biaya penanganan dan biaya layanan, dinyatakan dalam perjanjian transaksi ini.¹⁴

Dengan persyaratan pendaftaran *Spaylater* yang mengharuskan pengguna meng-upload foto KTP, membuktikan bahwa transaksi dengan sistem tersebut dilakukan oleh orang-orang yang telah cukup umur/dewasa dan dianggap telah mampu memilah dan memilih dalam melakukan suatu *transaksi*. Lalu, terdapat beberapa kali cicilan yang ditawarkan oleh pihak *Shopee*, sehingga pengguna dapat menyesuaikan sesuai kemampuannya. Ditambah limit yang lumayan besar, hingga dapat membantu pengguna dalam memenuhi kebutuhan mendesaknya.

2. Pendapat Ahli Hukum Ekonomi Islam Kontemporer terhadap Penggunaan Sistem *Spaylater*

Penggunaan sistem *Spaylater* sama dengan kredit atau pembayaran yang diselesaikan dengan cara berangsur-angsur. Beberapa ahli hukum ekonomi Islam kontemporer berpendapat bahwa skema bayar dikemudian hari untuk pembelian dan penjualan adalah haram, syubhat, dan halal. Adapun yang berpendapat halal, dalam transaksi ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang mengatur transaksi tersebut. Karena yang terpenting adalah peraturan tersebut ditegakkan dengan baik sehingga penjual dan pembeli dapat memahami maksud masing-masing. Agar suatu perjanjian dapat dilandasi oleh kesepakatan bersama dan menjamin tidak ada pihak yang dirugikan, maka

¹⁴ “Shopee,” [https://help.shopee.co.id/portal/article/72936-\[SPayLater---Pembayaran\]-Bagaimana-cara-membayar-pesanan-dengan-SPayLater%3F%0A](https://help.shopee.co.id/portal/article/72936-[SPayLater---Pembayaran]-Bagaimana-cara-membayar-pesanan-dengan-SPayLater%3F%0A).

harus ada pemahaman yang jelas disaat melakukan ijab dan qabul.¹⁵

Sebagai bagian dari layanan *Spaylater*, *Shopee* memberi tahu pelanggan terlebih dahulu mengenai berbagai alternatif pembayaran yang tersedia bafi mereka, seperti membayar bulan depan tanpa bunga atau membayar dalam 2, 3, atau 5 bulan dengan biaya tambahan 2,95 persen. Hal tersebut di informasikan oleh pihak *Shopee* sebelum terjadinya transaksi atau sebelum pembeli melakukan pembayaran.¹⁶ Sehingga, dalam praktik penggunaan *Spaylater* ini sudah jelas adanya kesepakatan bersama, didasari suka sama suka dan tidak merugikan dari pihak manapun.

Jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan atau dicicil dapat menimbulkan biaya tambahan yang melebihi harga semula. Ada beragam perspektif mengenai masalah ini, masing-masing didukung oleh dalil yang kuat atau valid. Tindakan melakukan transaksi yang memerlukan biaya tambahan dianggap dilarang dan diperbolehkan menurut hukum Islam, sementara sebagian orang berpandangan bahwa hal tersebut hukumnya tidak pasti (syubhat).¹⁷

Dalam transaksi jual beli bersistem *paylater*, apabila si penjual menaikan harga karena temponya, maka dihukumi halal. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama dengan alasan bahwa hukum jual beli pada mulanya halal, tidak adanya larangan dalam nash, dan tidak dapat disamakan dengan riba sama sekali.¹⁸ Dengan demikian, seorang pedagang dapat menaikkan harga, selama tidak sampai kepada batas kedzaliman. Kalau terjadi demikian maka jelas hukumnya haram.¹⁹

Transaksi menggunakan sistem *Spaylater* ini merupakan gabungan antar kedua akad yakni al-ba'i dan al-qardh (hutang piutang yang dilakukan dengan cicilan). Akad qord ini hakikatnya adalah akad berbentuk ta'awun. Dimana hal tersebut

¹⁵ Muhammad Iqbal Utriana, Ipendang, "Keabsahan Akad *Shopee Paylater* oleh Mahasiswa Iain Kendari Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer" (n.d.): 1–11.

¹⁶ Nisa Henri Wijayanti and Puji Sulistyaningsih, "Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi *PayLater*" (n.d.): 56–69.

¹⁷ Kholil Aziz and Rachmad Risqy Kurniawan, "Hukum Pinjaman ke *Paylater*," *Jurnal Manajemen & Akuntansi Prabumulih* 7, no. 1 (2023): 18–30.

Lestari Poernomo, *Hukum Dagang* (Jakarta: Edu Publisher, 2020)

¹⁹ Sofwan, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2023)

merupakan suatu bentuk saling tolong menolong atau saling menguntungkan terhadap mereka yang memerlukan bantuan. *Spaylater* telah memperluas opsi untuk membantu pelanggan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut dapat pembeli lakukan untuk mengambil produk lebih dahulu dan menyelesaikan pembayarannya dengan sistem angsur. Sudut pandang para ulama fiqih terkait sistem angsur pada jual beli itu diperbolehkan. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki membolehkan upaya memperoleh keuntungan dalam sistem kredit biasa dengan kredit biaya penangguhan, asalkan terdapat persetujuan antar keduanya atas penambahan biaya waktu dan pembayaran dalam sistem kredit, hal ini termaktub pada QS. An-nisa ayat 29.²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
٢٩

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Tambahan biaya dalam penggunaan sistem *Spaylater* sering kali disebut dengan bunga. Banyak ulama yang menyamakan hukum bunga dengan riba, akan tetapi ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Sebagian kalangan ulama, termasuk Zainal Abidin bin Ali bin Husen, Nashir, Mashur, Imam Yahya, dan Abu Bakar al-Jashash dari kalangan Hanafiah, serta sekelompok ulama kontemporer, mengambil sikap melarang praktik jual beli dengan sistem kredit. Argumen yang mereka sampaikan didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan dalil-dalil aqliyah (akal).²¹

²⁰ Isnaeni, "Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-Beli Online Aplikasi Marketplace Shopee."

²¹ Suwarno, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari ' Ah Terhadap Praktik E-Commerce Dengan Sistem Pembayaran Kredit Shopee PayLater," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 3 (2023): 139–146.

Selanjutnya, terdapat beberapa ahli hukum ekonomi Islam kontemporer yang membolehkan adanya bunga dalam jual beli bersistem *paylater*, hal tersebut dapat dikaitkan dengan kebolehan penggunaan *Spaylater*:

Pertama, Muhammad Abduh berpendapat bahwa pelarangan riba yang disebutkan dalam Al-Quran pada dasarnya mengandung unsur kepentingan eksploitatif, yaitu memperoleh uang tambahan dengan cara yang sangat merugikan harta benda orang lain, termasuk kepentingan palsu karena mencakup perbuatan bathil. *Kedua*, Mustafa Ahmed Zarqa, Guru Besar Hukum Islam dan Perdata Fakultas Hukum Islam Universitas Damaskus, mengatakan bahwa riba yang diharamkan, seperti halnya riba pada masyarakat Jahiliyya, merupakan pemerasan terhadap kaum lemah atau miskin. Ketiga, Syekh Rasyid Ridha juga membenarkan pengenaan bunga karena menurutnya riba yang diharamkan adalah riba yang terjadi karena bunganya dua kali lipat dari pokok pinjaman atau tidak wajar.²²

Dikutip oleh Muhammad Al Faruq mengatakan bahwa beberapa ulama kontemporer seperti Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Muhammad Syaltut telah menyatakan bahwa adanya biaya tambahan atau bunga dalam transaksi hutang piutang adalah boleh (mubah) dan bukan masuk termasuk dalam golongan riba yang diharamkan. Karena, apabila biaya tambahan atau bunga diharamkan akan dikhawatirkan dapat menimbulkan munculnya permasalahan-permasalahan baru, seperti macetnya ekonomi dalam suatu tatanan masyarakat sert kelesuhan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kegiatan perekonomian hanya dapat tercapai dan dibenarkan apabila kedua pihak saling ridla dan sepakat antara satu sama lain. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 dijadikan landasan hukum bagi pandangan ini.²³

Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa diperbolehkan biaya atas keterlambatan pembayaran tagihan *Spaylater*, namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa haram melakukan hal tersebut dalam pembelian dan penjualan

²² Muflihatul Bariroh, "Tambahan Biaya pada Transaksi Pembayaran Marketplace dalam Perspektif Akad Muamalah Kontemporer," *AHKAM* 11 (2023): 291–318.

²³ Muhammad Al Faruq et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat Di Unit BUMDes ' Loh Jinawi ' Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo" 6, no. 2 (2023): 1–14.

sistem paylater. Karena penggunaan biaya tambahan atau bunga sebagai jaminan atas penundaan pembayaran hukumnya tidak sah. Ulama yang berpendapat tersebut antara lain adalah Zain al-abidin, Ali bin Husain, Al-jashshash Al-Hanafi, Al-Manhur Nillah, Al-Hadiwiyah, Imam Yahya, An-Nashr, dan abu bakar Ar-Razi.²⁴

Pembayaran denda atau uang jaminan atas terlambatnya dalam melakukan pembayaran tagihan hutang termasuk dalam kategori hukuman ta'zir di dalam masalah harta. Denda semacam itu disebut Syarth Jaza'i yaitu kesepakatan bersama antara yang menyediakan hutang dan yang melakukan hutang dalam memenuhi kompensasi materi yang wajib dan berhak untuk diperoleh oleh pihak yang memberikan persyaratan tersebut dikarenakan adanya kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak dapat melaksanakan kewajiban atau terlambat dari kesepakatan.²⁵

Imam Abu Hanifah melarang adanya denda atau biaya jaminan atas keterlambatan pembayaran dalam suatu transaksi dengan mengambil harta. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, sedangkan imam Abu Yusuf, berpendapat bahwa hukuman denda atau ta'zir atas keterlambatan pembayaran diperbolehkan dengan syarat hal tersebut dapat bermanfaat bagi ummat manusia. Selanjutnya, Imam Malik bin Anas juga berpendapat bahwa denda keterlambatan pembayaran diperbolehkan apabila hal tersebut dapat berdampak pada kebaikan umat manusia. Adanya perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena bedanya prinsip hukum yang mereka pakai. Beberapa ulama menggunakan prinsip bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh atau sah sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, sehingga mereka berpendapat halal terhadap denda tersebut. Selanjutnya, terdapat ulama yang menggunakan prinsip bahwa hukum asal dalam muamalah adalah haram, kecuali ada dalil yang membolehkannya, sehingga mereka berpendapat haram terhadap denda dalam transaksi tersebut.²⁶

²⁴ Aziz and Kurniawan, "Hukum Pinjaman Ke Paylater."

²⁵ Asmuni Ziadil Ulum, "Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah* IX, no. 2 (2017): 128–149.

²⁶ Raja Ritonga and Endah Nopita Sari, "Pendapat Ulama Madzhab terhadap Denda pada Praktik Mindringan," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 72–91.

Dalam hal ini, meskipun terdapat ulama yang mengharamkan masih ada beberapa ulama yang membolehkan penggunaan sistem *paylater*. Sehingga, apabila kita berkepentingan untuk menggunakan sistem *Spaylater* guna memenuhi kebutuhan, maka menggunakan sistem ini menjadi solusi yang tepat baginya, karena masih ada beberapa ulama yang berpendapat boleh dan tentu didasari dengan dalil yang kuat.

C. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan deskripsi data diatas maka penulis dapat menganalisis wujud penggunaan sistem *Spaylater* di aplikasi *Shopee*, alasan ahli hukum ekonomi Islam kontemporer dalam keabsahan penggunaan sistem sistem *Spaylater* dan implikasi hukum yang dapat terjadi bagi masyarakat yang menggunakan sistem *Spaylater*.

1. Analisis Penggunaan Sistem *Spaylater* di Aplikasi *Shopee*

Pada dasarnya wujud dari penggunaan *Spaylater* ini sama dengan penggunaan *paylater* di aplikasi lainnya, yang menjadi perrbedaan utamanya adalah sebagai berikut: jumlah batas pinjaman yang dapat diajukan pengguna, lamanya jangka waktu pinjaman, bunga yang dibayarkan pengguna, dan tanggal jatuh tempo pinjaman.²⁷

Kepatuhan terhadap semua peraturan perlindungan data dan privasi adalah yang paling penting bagi pengguna *Spaylater*, dan pihak *Shope* berdedikasi untuk menjaga keamanan data pengguna. Ketika pelanggan memilih opsi pembayaran ini saat checkout, mereka akan mendapatkan informasi yang jelas tentang perhitungan bunga dan cicilannya. Dan apabila pengguna mengalami kendala saat menggunakan layanan sistem *Spaylater*, pengguna tersebut dapat menghubungi Customer Service *Shopee* melalui aplikasi *Shopee*.²⁸

Dalam deskripsi penelitian telah dijelaskan terkait dengan limit pinjaman. Namun, apabila pengguna *Spaylater* ingin memiliki kesempatan untuk mendapatkan limit *Spaylater* yang lebih tinggi, maka pengguna dapat melakukan beberapa tip yang

²⁷ Rita Dewi Anggraeni Purnamasari, Hadi Sasana, and Ivo Novitaningtyas, "Pengaruh Perceived Ease Of Use, Perceived Usefulness, Perceived Risk, dan Brand Image terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Metode Pembayaran Paylater," *Jurnal Manajemen* 13, no. 3 (2021): 420–430.

²⁸ "Shopee," <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/95852?previousPage=other+articles&previousPage=other+articles>.

telah dianjurkan oleh pihak *Shopee* antara lain: sering melakukan transaksi *Shopee* menggunakan *Spaylater*, melunasi tagihan *Spaylater* tepat waktu sebelum jatuh tempo, bertransaksi aman menggunakan *Spaylater*, memiliki skor kredit yang aman.²⁹ Sehingga, apabila pengguna telah melakukan semua yang direkomendasikan oleh pihak *Shopee*, maka akan ada besar kemungkinan pihak *Shopee* memberi kesempatan untuk menaikkan jumlah limit pinjaman *Spaylater* kepada pengguna sistem tersebut.

Penggunaan *Spaylater* ini serupa dengan menggunakan *Shopee Pay* saat melakukan *checkout* barang. Perbedaan utama antara menggunakan *Spaylater* dan *Shopee pay* saat melakukan pembelian adalah *Spaylater* menyediakan pilihan pembayaran setelah *checkout*, berkisar antara tiga hingga dua belas bulan dengan tingkat bunga 2,95%. Biaya pemrosesan sebesar 1% akan dikenakan pada setiap transaksi saat menggunakan *Spaylater* untuk membayar.³⁰ Adapun biaya tambahan dalam *Spaylater* sebagai berikut:

Gambar 4.11 Contoh Jumlah Pembayaran *Spaylater*

Periode Cicilan	Biaya Penanganan	Suku Bunga	Biaya Keterlambatan
Cicilan 1X/Beli Sekarang, Bayar Nanti			
Cicilan 3x			
Cicilan 6x			
Cicilan 12x	1% per transaksi	Minimal 2,95% dari total pembayaran	5% per bulan dari seluruh total tagihanyang telah jatuh tempo (termasuk tagihan sebelumnya)
Cicilan 18X (khusus Pengguna terpilih)			
Cicilan 24X (khusus Pengguna terpilih)			

Sumber: Screenshot di aplikasi *Shopee*

Sesuai dengan tabel diatas, contoh pembayaran menggunakan *Spaylater* antara lain:

Harga barang yang dibeli: Rp50.000

Ongkos kirim : Rp10.000

²⁹“Shopee”

<https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73853?previousPage=other+articles&previousPage=other+articles>.

³⁰ Nurwahyu Ilahi, “‘Beli Sekarang Bayar Nanti’: Mahasiswi, Spay Later, dan Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial* 5 (2022): 69.

Biaya layanan: Rp1.000
 Biaya penanganan: Rp600
 Sehingga jumlah pokok pembayaran: Rp61.600
 1x cicilan: Rp63.417
 3x cicilan: Rp21.138/bulan
 6x cicilan: Rp10.568/bulan
 12x cicilan: Rp5.284/bulan

Dapat dilihat dari contoh diatas bahwa jumlah pinjaman akan dikalikan 2,95% perbulannya. Apabila memilih 3x cicilan, maka jumlah pokok pembayaran akan dibagi 3 dan dikalikan 2,95%. Begitu pula dengan cicilan 6x, dan 12x. setiap pengguna memiliki pilihan periode cicilan yang sama. Pada perjanjian *Spaylater*, jumlah nilai pokok pinjaman sudah mencakup biaya penanganan dan biaya layanan. Dalam melakukan pembayarannya pengguna harus selalu tepat waktu sesuai dengan perjanjian jatuh tempo waktu pembayaran, apabila terjadi keterlambatan pada pembayaran maka akan dikenakan denda sekitar 5% dari besar tagihan yang sedang dilakukan.

Tanggal jatuh tempo untuk pengguna *Spaylater* berbeda-beda pada setiap orang. *Shopee* akan menampilkan rincian pengeluaran bulanan. Jika tagihan diserahkan pada tanggal 21, maka pembayaran harus dilakukan paling lambat tanggal 1 setiap bulannya. Jika ditampilkan pada tanggal 25, pembayaran harus diselesaikan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Jika ditampilkan pada tanggal 1, pembayaran harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 11 setiap bulannya. Apabila tagihan diserahkan pada tanggal 15, maka pembayaran harus diselesaikan paling lambat tanggal 25 setiap bulannya.³¹

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis bagaimana konsep *Spaylater* jika dianalisis menggunakan hukum Islam. Dimulai dengan rukun dan syarat jual belinya, sebagai berikut:

Pertama, adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli). Di aplikasi *Shopee* tentu saja terdapat pembeli dan penjual. Meski ada pelanggan dan penjual di *Shopee*, namun mereka tidak terlalu berinteraksi secara langsung. Barang uang yang dijual dapat dilihat oleh pembeli dengan mengunjungi halaman penjual. Tidak ada tekanan (konsensual) dalam transaksi ini, dan pelanggan dapat memilih apa saja yang disukainya.

³¹ “Shopee,” [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-\[SPayLater---Pembayaran\]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-[SPayLater---Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F).

Review suatu barang juga dapat dilihat oleh calon pembeli ketika mereka mempertimbangkan untuk melakukan pembelian.

Kedua, ada shighat (lafal ijab dan qabul). Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal. Sesuai dengan ketentuan persyaratan di aplikasi *Shopee*, penjual dan pembeli yang menggunakan sistem *Spaylater* di harus memferivikasi informasi pribadinya dengan cara mengunggah foto KTP. Orang yang melakukan verifikasi data diri dianggap berakal karena dapat mengikuti aturan dari aplikasi *Shopee*.

Ketiga, adanya barang yang diperjualbelikan. Akan ada catatan jelas yang mengatakan bahwa barang tersebut terjual habis jika memang tidak tersedia barangnya untuk dibeli, dan sebaliknya. Tentu saja hal-hal tersebut juga dapat menguntungkan konsumen. Berdasarkan barang yang dibeli, penjual akan mengirimkan barang sesuai jangka waktu yang disediakan oleh *Shopee*, dan pelanggan juga dapat memilih kapan ingin mengirimkannya.³²

Sesuai penjelasan diatas dapat dilihat jika rukun dan syarat jual beli pada praktik *Spaylater* di aplikasi *Shopee* tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun dan syarat sahnya jual beli. Namun apabila dilihat dari biaya tambahan dan uang denda dalam akad, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama.

2. Analisis Pendapat Ahli Hukum Ekonomi Islam Kontemporer terhadap Penggunaan Sistem Spaylater

Praktek hukum jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan atau dicicil dengan harga yang lebih tinggi dari harga utama terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama terkemuka. Ada yang menganggapnya haram, ada pula yang menganggapnya halal. Perbedaan pendapat sangat kuat, dan masing-masing pihak mempunyai dasar yang kuat. Para ulama yang menentang sistem *Spaylater* berpendapat bahwa sistem ini mengarah pada riba karena memfasilitasi jual beli pada dua harga, yaitu harga cash dan harga cicilan, sehingga menimbulkan adanya tambahan harga pokok yang menjerumus kedalam riba. Padahal dalam Al-Qur'an sudah jelas ditegaskan bahwasannya Allah mengharamkan riba. Pendapat yang mengharamkan adanya penambahan harga pada jual beli kredit menyatakan bahwa tidak sah menerapkan tambahan harga sebagai kompensasi atas

³² Wijayanti and Sulistyaningsih, "Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi PayLater."

penundaan pembayaran. Hal tersebut berpedoman pada QS. Al-Baqarah /2: 275.³³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-baqarah ayat 275).

Mereka yang menganut pendapat Syubhat tidak memilih-milih apakah memperbolehkan atau melarang transaksi *Paylater*; malahan mereka menyatakan bahwa transaksi tersebut adalah makruh dan syubhat dan harus dihindari. Karena status halal atau haramnya tidak jelas.³⁴

Sebagian ulama kontemporer memperbolehkan jual beli bersistem kredit dengan alasan harus ada kejelasan dan kesepakatan dari kedua belah pihak antara pembeli dan penjual. Untuk harga dalam sistem pembayaran ini lebih tinggi dibandingkan dengan pembayaran secara tunai. Dalam transaksi ini, pembeli akan menyetujui ketentuan persyaratan transaksi, sehingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa

³³ Rachmad Rizqy kurniawan Kholil Aziz, “Hukum Pinjaman ke Paylater,” *Jurnal Manajamen & Akuntansi Prabumulih* 7 (2023): 25.

³⁴ Siti Aisyah Ayu Rahayu, “Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Pay Later di Aplikasi Shopee; Perspektif Mazhab Al-Syafi’i,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 04, no. II (2023): 368.

adanya unsur paksaan, maka jual beli ini dibolehkan.³⁵ Dalam deskripsi penelitian sudah dijelaskan bahwa praktik penggunaan *Spaylater* tidak ada unsur paksaan. Dalam pengaktifan sistem *Spaylater* terdapat ketentuan-ketentuan yang harus di setuju si pengguna. Apabila tidak setuju dengan ketentuan tersebut maka tidak perlu mengaktifkan sistem *Spaylater*.

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 yang menyatakan: “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memberi ketentuan “penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhunar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhalim*, dan *haram*.” Pinjaman online dianggap sah dalam kajian muamalah kontemporer. Meskipun barang secara fisik belum dipindahtangankan, namun serah terima yang sah secara formal/non fisik dianggap terjadi melalui takhliyah (pelepasan hak milik pada salah satu pihak) dan kewenangan pengelolaan/perdagangan, menurut keduanya l’tibaran (adat) dan hukum (syariah dan hukum positif).³⁶

Fatwa DSN MUI membolehkan layanan pinjaman online dengan syarat tidak terkandung unsur-unsur yang dilarang, hal tersebut dapat dikaitkan dengan praktik penggunaan sistem *Spaylater*. Sesuai dengan penjelasan diatas antara lain:

Riba menurut terminologi ilmu fiqh merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu.³⁷ Dalam praktek penggunaan sistem *Spaylater*,

³⁵ Faruq et al., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat di Unit BUMDes ‘ Loh Jinawi ’ Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.”

³⁶ Muannif Ridwan Agung Hidayat, Nur Azizah, “Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam,” *Jurnal Indragiri* 2 (2022): 4–6.

³⁷ Wasilul Chair, “Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah,” *Iqtishadia* 1, no. 1 (2014): 99–113.

menurut Muhammad Syamsudin adanya tambahan biaya dalam transaksi tersebut karena menggunakan aplikasi sebagai perantara antara pihak Shopee dengan konsumen, maka tambahan biaya tersebut bukan riba.³⁸

Selanjutnya yaitu gharar, segala jenis perdagangan yang melibatkan risiko, taruhan, atau perjudian tertentu dapat dianggap gharar. Sebagai konsekuensi dari semua ini, hasil dari tugas dan hak yang terkait dengan pembelian atau penjualan menjadi tidak jelas.³⁹ Dalam transaksi dengan menggunakan sistem *Spaylater* tentu saja tidak termasuk gharar. Karena, dalam transaksi tersebut bersifat transparan. Pengguna akan mengetahui jumlah yang harus dibayar, dalam transaksi tersebut juga ada persyaratan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Sehingga, hak dan kewajiban para pihak sudah jelas dan pasti.

Maysir adalah akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan tidak cerma, atau untung-untungan. Maysir biasa diartikan dengan istilah judi. Judi dapat diartikan sebagai perpindahan properti melalui peluang atau untung-untungan.⁴⁰ Sistem *Spaylater* tentu sudah jelas dalam praktiknya tidak ditemukan unsur perjudian dalam bentuk apapun, hal tersebut telah dijelaskan dalam analisis wujud penggunaan sistem *Spaylater*.

Tadlis merupakan transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.⁴¹ Sesuai dengan penjelasan dalam analisis wujud penggunaan sistem *Spaylater* bahwa transaksi ini tentu diketahui oleh semua pihak. Transaksinya juga didasari unsur suka sama suka tidak ada unsur paksaan. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak akan ada yang merasa tertipu.

³⁸ Ai Wati and Sri Hayati Ningsih, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Paylater pada Aplikasi Shopee," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2, no. 1 (2023): 98–108.

³⁹ Muhammad Nadraturzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009).

⁴⁰ Dewi Laela Hilyatin, "Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian," *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 16–29.

⁴¹ Utari Rahayu Lubis and Ismaulina, "Tadlis in Business for Sale Buy Online Sharia Economic Perspective," *Journal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan* 4, no. 2 (2020): 247–256.

Menimbun, memanipulasi harga, menyembunyikan kekurangan pada suatu barang, atau memberikan tampilan yang berbeda dari produk sebenarnya adalah contoh zalim dalam proses jual beli.⁴² Dalam praktik penggunaan *Spaylater* tentu saja tidak ada unsur dzalim. Karena, dalam transaksi ini bersifat tranparan. Mengenai barang yang dijual sudah terdapat deskripsi lengkap dalam laman pembelian tersebut, apabila para konsumen mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan keinginannya maka barang tersebut dapat diretur. Lalu, mengenai harga sudah pasti masih pada standar harga pasar.

Dharar al-Khusyani adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi mebahayakan orang lain.⁴³ Dalam penggunaan sistem *Spaylater* tentu menguntungkan semua pihak. Bagi konsumen, mereka akan mendapat keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhan mendesak mereka. Lalu, pihak *Shopee* akan mendapat keuntungan berupa biaya penanganannya.

Segala sesuatu yang dilarang Allah (SWT) dianggap haram, dan siapa pun yang menolaknya akan menerima murka Allah (SWT) di akhirat.⁴⁴ Sesuai dengan kajian teori dalam kaidah mumalah bahwasanya transaksi muamalah hukumnya boleh selama belum ada dalil yang mengharamkan. Sehingga, transaksi dengan menggunakan *Spaylater* tidak termasuk haram hukumnya.

Selanjutnya, Fatwa MUI Jawa timur Nomor 04 Tahun 2022 menetapkan ketentuan hukun terkait Fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 bahwa, sistem paylater dengan menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia paylater yang dibayarkan secara kredit hukumnya boleh, walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding dengan harga tunai. Bertransaksi dengan pengguna paylater diperbolehkan selama tidak diketahui secara jelas bahwa akad antara pengguna

⁴² Jamin, “Analisisa Hukum Islam terhadap Keuntungan dalam Jual Beli (Telaah Kritis Sirkulasi Ekonomi dalam Transaksi Penjualan),” *Labatila (Jurnal Ilmu Ekonomi Islam)* 3, no. 1 (2019): 97–114.

⁴³ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih Adh-Dhararu Yuzal* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

⁴⁴ Amir Salim, Muharir, and Ayu Hanni Juniar, “Edukasi dalam Penerapan Hukum Halal dan Haram pada Makanan di Desa Nusa Makmur Kec. Air Kumbang Kabupaten Banyuasin,” *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 1–20.

dengan pihak penyedia paylater tersebut adalah akad yang diharamkan.⁴⁵

Jika dikaji lebih dekat, terungkap bahwa *Spaylater* sebenarnya merupakan campuran dari dua akad: yang satu melibatkan jual beli barang (ba'i) dan yang lainnya melibatkan penagihan utang dan piutang (qardh). Pemeriksaan menyeluruh terhadap transaksi *Spaylater* sehubungan dengan akad qardh dapat diungkapkan bahwa:⁴⁶

Pertama adalah aqid yaitu pihak yang terlibat dalam akad/transaksi, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam praktik *Spaylater*, Shopee adalah pemberi pinjaman dan pengguna *Spaylater* adalah peminjam. *Kedua*, mauqud alaih yang berarti uang atau barang sebagai objek qardhi. Dalam praktek *Spaylater* terdapat objek agunan yaitu uang yang dijadikan pinjaman untuk membayar pembelian pinjaman tersebut. *Ketiga*, ada persetujuan dan penerimaan. Dalam praktiknya, perjanjian qobul ini diatur dalam syarat dan ketentuan aplikasi *Shopee*, dimana ketika peminjam menerima syarat dan ketentuan tersebut, maka dibuatlah kesepakatan bersama antara Shopee dan pengguna *Spaylater*.

Sehingga, jika dilihat dari penjelasan diatas, penggunaan sistem *Spaylater* telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam berdasarkan terpenuhinya rukun qardh.

Terlepas dari rukun akad qardh yang sudah dijelaskan diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam praktik penggunaan sistem *Spaylater* ini adalah adanya bunga 2,95% yang berbeda sesuai dengan periode cicilannya. Selain itu terkait adanya denda keterlambatan yang mana ditetapkan sebesar 5% dari keseluruhan jumlah pinjaman. Ulama Syafi'iyah dan hanabilah dalam buku Wahbah az-zuhaili mengatakan qard tidak diperbolehkan jika mendatangkan keuntungan. Karena hal ini termasuk dalam kategori riba nasi'ah dimana merugikan sebelah pihak atas transaksi yang diberikan oleh pihak *Shopee*. Riba nasi'ah merupakan penambahan terhadap harta yang digunakan

⁴⁵ "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Transaksi Digital Dengan Sistem Paylater," no. 5 (2022): 1–14, <https://muijatim.or.id/wp-content/uploads/2022/09/Fatwa-No.4-Tahun-2022-tentang-transaksi-digital-menggunakan-Paylater.pdf>.

⁴⁶ Bagus Setiyo Budi and Iza Hanifuddin, "Problematisasi Aspek Pengharaman Qardh Paylater pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Fatwa-Fatwa Ulama," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 13, no. 2 (2022): 141-153.

untuk kompetensi atas akibat bertambahnya tempo pembayaran.⁴⁷ Adapun ulama yang mendukung pendapat tersebut antara lain: Zain al-abidin, Ali bin Husain, Al-jashshash Al-Hanafi, Al-Manhur Nillah, Al-Hadiwiyah, Imam Yahya, An-Nashr, dan Abu Bakar Ar-Razi.⁴⁸

Terlepas dari pendapat para ulama yang mengharamkan sistem *Spaylater* karena adanya biaya tambahan, terdapat beberapa pendapat ahli hukum ekonomi Islam kontemporer yang memperbolehkan adanya biaya tambahan tersebut. Berikut ulama terkemuka yang mengembangkan teori klasik ekonomi islam ke dalam ekonomi islam kontemporer yang dapat dikaitkan dengan jual beli bersistem kredit/paylater sebagai berikut:

Pertama, pendapat Muhammad Abduh. Beliau berpendapat bahwa larangan riba yang dimaksud dalam al-qur'an pada dasarnya adalah unsur bunga yang bersifat eksloitatif, yaitu memperoleh tambahan dengan cara yang sangat merugikan harta orang lain dan memakannya dengan cara batil.⁴⁹

Sehingga, dapat dipahami bahwa penggunaan sistem jual beli *paylater* menurut Muhammad Abduh hukumnya boleh apabila transaksi tersebut tidak ada unsur penipuan yang dapat menyebabkan kerugian kepada salah satu pihak yang bertransaksi, tidak ada unsur paksaan dalam bertransaksi dan bunga dalam transaksi tersebut tidak sampai merugikan/memeras harta pengguna sistem tersebut.

Jika dikaitkan dalam praktik penggunaan sistem *Spaylater*, sistem tersebut bersifat transparan sehingga tidak akan ada unsur penipuan. Pihak *Shopee* juga meminta persetujuan terlebih dahulu kepada si pengguna yang ingin menggunakan sistem tersebut, sehingga apabila pengguna telah menyetujuinya maka sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan.

Kedua, menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa selaku guru besar hukum Islam dan hukum perdata fakultas syariah Universitas Damaskus, menurutnya riba yang diharamkan adalah

⁴⁷ A Muh Syaifuddin et al., "Perspektif Ekonomi Islam terhadap Transaksi Shopee Paylater," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022): 109–120.

⁴⁸ Aziz and Kurniawan, "Hukum Pinjaman ke Paylater."

⁴⁹ Muflihatul Bariroh, "Tambahan Biaya pada Transaksi Pembayaran Marketplace dalam Perspektif Akad Muamalah Kontemporer," *Ahkam* 11 (2023): 308.

seperti riba yang berlaku pada masyarakat jahiliyah, yang merupakan pemerasan terhadap orang lemah atau miskin. Adapun pembolehan bunga dalam sistem kredit terdapat pada: *pertama*, bunga yang dilarang adalah hanya bunga yang berlipat ganda, adapun yang diperbolehkan adalah suku bunga yang wajar dan tidak mendzalimi. *Kedua*, bunga dalam pinjaman yang diharamkan adalah pinjaman yang bersifat konsumtif, adapun yang sifatnya produktif maka diperbolehkan.⁵⁰

Sehingga, dapat dipahami bahwa sistem *paylater* ini menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa diperbolehkan asalkan jumlah suku bunga masih dibatas wajar, tidak sampai berlipat ganda. Dan transaksi ini hanya boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau memulai usaha, tidak untuk memenuhi gaya hidup hedon.

Dalam praktik penggunaan sistem *Spaylater*, ketentuan besaran bunga menggunakan *Spaylater* sudah ditetapkan oleh platform belanja online (*Shopee*) metode cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, apabila pengguna memilih cicilan *Spaylater* 3-12 bulan bunga yang akan dikeluarkan sekitar 2,95% per bulan. Dan cicilan ini dapat diselesaikan sesuai dengan kesanggupan dari penggunaanya untuk membayaran, sehingga pengguna dapat memilih cicilan dalam berapa bulan sesuai dengan kemampuannya. Lalu, dalam transaksi ini sudah ada perjanjian yang jelas, sehingga menurut beliau transaksi ini tidak termasuk dalam unsur kedzaliman.⁵¹ Terkait dengan keproduktifan, pengguna dapat memanfaatkan sistem ini untuk memulai usaha, atau memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Ketiga, pendapat Muhammad Rashid Ridha. Beliau membenarkan pengenaan bunga dengan berpendapat bahwa riba yang dilarang adalah riba yang dikalikan atau berlipat ganda dari jumlah pokok pinjaman hutang yang diberikan, sebagaimana dalam surat ali-imran ayat 130, sesuai dengan sebab diturunkannya ayat tersebut. Walaupun demikian, *illat*

⁵⁰ Muhammad Hamsah Abd Basir, Achmad Musyahid, Rina Rosia, "Kontemporerisasi Hukum Bunga Bank dalam Tinjauan Fath Adz Dzara 'i," *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies* 6, no. 4 (2023): 30–42.

⁵¹ Ine Malida Hisny Fajrussalam, Devi Hartiani, Dini Anggraeni³ and Rifka Laelatul Ropiah Nina Merliana, "Analisi Pembayaran Paylater dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam," *Journal of Elementary Education* 6 (2022): 269–285.

diharamkannya riba adalah adanya unsur penganiayaan sebagaimana dinyatakan dalam surat al-baqarah ayat 279.⁵²

Sehingga dapat dipahami bahwa menurut beliau selagi dalam transaksi sistem *paylater* tersebut bunganya tidak berlipat ganda maka hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Sebab diharamkannya riba adalah apabila ada unsur penganiayaan. Sama halnya dengan penjelasan sebelumnya bahwa dalam praktik penggunaan sistem *Spaylater* bunganya 2,95% dari total pembayarannya, sehingga layanan pinjaman *Spaylater* ini tidak termasuk riba berlipat ganda jika dikaitkan dengan pendapat beliau. Dalam pelaksanaan transaksi ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan didasari suka sama suka, sehingga terhindar dari unsur penganiayaan.

Keempat, sebagian ulama kontemporer seperti Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Muhammad Syaltut. Mereka menjelaskan bahwa biaya tambahan dalam transaksi utang dan piutang dapat diterima dan tidak dianggap sebagai riba, yang merupakan tindakan ilegal, sebab apabila biaya tambahan diharamkan maka dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru, seperti kemacetan dan kelesuhan ekonomi dalam suatu tatanan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, kegiatan perniagaan hanya dapat dicapai dan dibenarkan apabila kedua belah pihak saling ridla dan sepakat antara satu sama lain.⁵³

Sehingga dapat dipahami bahwa menurut mereka jual beli dengan sistem kredit/*paylater* boleh hukumnya apabila terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, dan saling rela. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya permasalahan dan kemacetan ekonomi dalam suatu tatanan negara. Jika dikaitkan dengan sistem *Spaylater* ini, apabila pihak *Shopee* tidak membebankan bunga kepada pengguna yang memilih mencicil, maka pihak *Shopee* akan mengalami kerugian. Perusahaan perlu mengalokasikan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu, adanya bunga tersebut merupakan ujah (imbalan) atas

⁵² Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam, Dinas Syariat Islam Aceh* (Banda Aceh, 2020).

⁵³ Faruq et al., "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat di Unit BUMDes ' Loh Jinawi ' Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo."

tersedianya batas kredit pengguna untuk transaksi di *Shopee* dengan menggunakan fitur *Spaylater*.⁵⁴

Selanjutnya, pendapat tentang kebolehan bunga dalam jual-beli bersistem *paylater* menurut Ahli Hukum Ekonomi Islam Kontemporer di Indonesia antara lain: *pertama*, M. Dawam Rahardjo berpendapat bahwa Bunga dalam perkreditan boleh karena beliau lebih mengedepankan aspek moralitas, dibanding aspek legal-formal atau otoritas fikih semata. Disamping itu juga, karena M. Dawam Rahardjo lebih menekankan *ad'afan muda'afan* dalam Q.S. Ali-Imran ayat 130, sesuai dengan ayat tersebut bahwa menurut beliau bunga bank atau lainnya tidak termasuk dalam tambahan yang berlipat ganda sehingga menurutnya halal.⁵⁵

Adapun Q.S Ali-Imran ayat 130 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

Kedua, menurut Syafruddin Prawiranegara mengenai pengharaman bunga yang dianggap riba, riba tidak sinonim dengan keuntungan yang timbul dari transaksi kredit (utang-piutang). Bunga, sepanjang bersifat wajar dan tidak eksesif, adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia dan dibenarkan oleh Allah. Bunga sama dengan uang sewa, namun jika uang sewa dipungutnya terlalu tinggi maka ia bisa berubah menjadi riba, halal menjadi haram. Sama halnya jual beli, jika salah satu pihak memanfaatkan kesulitan pihak lainnya demi mendapatkan keuntungan yang luar biasa atau menekankan harganya serendah mungkin hingga memberatkan pihak lainnya, maka keuntungan yang tadinya halal berubah menjadi haram. Pendapat tersebut

⁵⁴ Rachmad Risqy Kurniawan Kholil Aziz, "Hukum Pinjaman ke Paylater," *Jurnal Manajemen & Akuntansi Prabumulih* 7, no. 1 (2023): 27.

⁵⁵ Ramdaniar Eka Syirfana, Neneng Nurhasanah, and Mohamad Andri Ibrahim, "Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (2020): 103.

disimpulkan dari penafsirannya atas QS. Al-Baqarah ayat 275 dengan menggunakan surat An-Nisa ayat 29 sebagai alatnya.⁵⁶

Adapun penafsiran beliau tentang QS. Al-Baqarah ayat 275 adalah bahwa riba sebagai suatu sistem yang eksploitas, baik di bidang produksi, distribusi maupun konsumsi. Beliau mengkritik pendapat yang menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 275 seolah-olah setiap bentuk perdagangan adalah halal, bagi beliau, meskipun perdagangan merupakan aktivitas yang halal, namun bila dilakukan dengan keterpaksaan menjadi suatu aktivitas yang dilarang. Perdagangan yang melakukan praktik-praktik kecurangan merupakan penghisapan dan merupakan riba juga. Memperoleh keuntungan melalui perdagangan dibenarkan Allah tetapi dengan syarat bahwa perbuatan ini dijalankan atas dasar sukarela dan ketulusan hati kedua belah pihak. Terkait QS. An-Nisa ayat 29 yang digunakan sebagai alat analisisnya, beliau mengatakan bahwa transaksi yang dilarang adalah karena adanya unsur kebatilan dan yang tidak dilarang adalah karena mengandung unsur suka sama suka.

Menurut kelompok yang membolehkan bunga, berpendapat bahwa tidak ditemukan *illat* keharaman riba pada bunga pinjaman. Hal ini disebabkan tambahan atau bunga dari pinjaman pokok yang diberikan dilakukan atas dasar kemauan dan tidak ada yang merasa terhimpit karena terdapat penangguhan pembayaran yang telah disepakati bersama, sehingga penambahan pada sistem bunga tidak dapat dikatakan sebagai riba. *Illat* pelarangan riba tidak hanya sekedar penambahan, melainkan juga terdapat *ziyadah ma'a zulm*, yaitu tambahan yang disertai dengan kedzaliman kepada pihak yang berhutang.⁵⁷

Sesuai dengan penjelasan diatas, bahwa terdapat ulama kontemporer yang berpendapat haram dan ada pula beberapa yang berpendapat halal dalam penggunaan sistem *paylater*. Adapun ulama yang memperbolehkan penggunaan sistem ini menyatakan bahwa asalkan bunga yang ada pada sitem jual beli secara kredit/*Spaylater* tidak berlipat ganda, jelas transaksinya

⁵⁶ Paisal Rahmat and Marlian Arif Nasution, "Filsafat Ekonomi Islam: Kritik Konstruktif Bunga Bank Syafruddin Prawiranegara dan Implikasinya terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah:," *J-Mabisy* 3, no. 2 (2022): 1–11.

⁵⁷ Abd Wahid, "Bunga Bank Konvensioanl: Analisis Ulama Persepektif Ushul Fiqh," *Saujana : Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (2021): 71–85.

dan tidak memberatkan pengguna maka hukumnya boleh. Dalam transaksi *Spaylater* ini bersifat transparan, sehingga pengguna dapat mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Pengguna juga diberi pilihan cicilan beberapa bulan yang dapat mereka pilih dengan bunga yang relatif rendah. Sekiranya mampu, maka barulah pengguna dapat memutuskan untuk menggunakan sistem pembayaran *Spaylater* ini.

Quraish Shihab juga berpendapat bahwa membeli sebuah barang dengan pembayaran mencicil atau kredit tidak dilarang, selama waktu yang ditetapkan dan jumlah cicilannya jelas bagi seorang pembeli, begitupun dengan seorang penjual, meskipun bunga jual secara cicil atau kredit jelas lebih tinggi dari harga secara kontan. Transaksi tersebut bisa menguntungkan keduanya baik pihak penjual maupun pihak pembeli, keuntungan bagi penjual yaitu dengan kelebihan harga dan bagi pembeli dapat membayar dengan mencicil dan tenggat waktu atau tempo. Begitupun dengan sistem kredit dalam *Spaylater*, sistem ini saling menguntungkan bagi pihak kedua (pembeli) dan pihak ketiga yang memberi talangan (*Shopee*).⁵⁸ Pihak *Shopee* mendapat keuntungan berupa imbalan dari si pengguna, dan si pengguna mendapat keuntungan berupa waktu pembayaran yang longer untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan.

Sejumlah ulama berpandangan bahwa denda melanggar hukum Islam. Di antaranya Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan as-Syaibani, Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan beberapa ulama Malikiyah. Denda keterlambatan pembayaran dipandang oleh para ulama sama dengan riba nasi'ah. Selain meningkatnya penggunaan pinjaman atau utang, riba nasi'ah terjadi ketika penundaan pembayaran yang menyebabkan sejumlah uang tambahan harus dibayarkan sebagai kompensasi atas tambahan waktu pembayaran. Di lain sisi, ada ulama yang membolehkan denda, seperti Abu Yusuf al-Hanafi, Imam Malik bin Annas, Syekhul Islam Ibnu Taymiyyah, dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Mereka membenarkan hal ini dengan alasan bahwa hal ini bermanfaat bagi umat dan bahwa banyak ayat dan hadis memerintahkan pemenuhan perjanjian, transaksi, persyaratan, dan menunaikan amanat. Oleh karena itu, tuntutan yang berkenaan dengan hukum asal transaksi tersebut adalah sah

⁵⁸ Hedri Nadhiran Apriliana, Muhajirin, "Sistem Kredit dalam Shopee Paylater Perspektif Hadis," *Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies* 1 (2023): 161–180.

dan diperbolehkan. Makna dari transaksi sah adalah telah terpenuhinya tujuan transaksi dan terpenuhinya tujuan utama transaksi (termasuk syarat-syarat yang terkandung di dalamnya).⁵⁹

Berdasarkan berbagai perbedaan pendapat para ulama yang diuraikan di atas, kita dapat melihat bahwa hukum Islam terus berkembang sebagai situasi dinamis dalam praktik mu'amalah umat Islam. Terdapat ulama yang berpendapat haram, dan beberapa yang berpendapat halal. Dalam perbedaan pendapat tersebut, tentu saja semua memiliki landasan yang kuat. Adapun ulama yang membolehkan penggunaan sistem tersebut dengan alasan dalam transaksi jual beli dengan sistem kredit (*Spaylater*) disebut *ujrah* (upah) terdapat biaya tambahan yang dibayarkan pengguna kepada *Shopee* yang telah memfasilitasi jual beli layanan kredit online melalui fungsi *Spaylater*. Dengan demikian, masyarakat dapat terbantu dengan sistem ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁵⁹ Raja Ritonga and Endah Nopita Sari, "Pendapat Ulama Madzhab terhadap Denda Pada Praktik Mindringan," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 83–85.